

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada pembahasan penulis paparkan sebelumnya maka dapat disimpulkan:

1. Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak ini sangatlah perlu dilakukan, karena perdagangan anak merupakan suatu perbudakan modern yang melanggar hak asasi manusia. Selain itu perdagangan anak melanggar harkat dan martabat manusia sebab anak bukanlah obyek yang dapat diperdagangkan. Anak juga merupakan generasi penerus bangsa dan aset bangsa yang sangat berharga.
2. Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak dapat diupayakan dengan cara:
  - a. Represif, dengan penegakan hukum dan menerapkan sanksi yang tegas bagi pelaku tindak pidana perdagangan anak.
  - b. Preventif, dengan pemetaan tindak pidana perdagangan anak di Indonesia baik untuk tujuan domestik maupun luar negeri sekaligus mencari serta menanggulangi faktor penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan anak tersebut.
  - c. Preemtif, dengan peningkatan pendidikan masyarakat, khususnya pendidikan alternative bagi anak-anak perempuan, termasuk dengan sarana prasarana pendidikannya, peningkatan pengetahuan masyarakat

melalui pemberian informasi seluas-luasnya tentang tindak pidana perdagangan orang (anak) beserta seluruh aspek yang terkait dengannya, serta perlu diupayakan adanya jaminan aksesibilitas bagi keluarga khususnya perempuan dan anak untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, peningkatan pendapatan dan pelayanan social.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar pemerintah mengusahakan lapangan pekerjaan yang cukup bagi masyarakat khususnya bagi yang masih memiliki tingkat pendidikan yang rendah untuk menghindari banyaknya pengangguran terutama anak-anak yang rentan menjadi korban perdagangan anak dan perlu dilaksanakan penyuluhan yang terprogram dengan baik kepada masyarakat khususnya di desa yang penduduknya masih hidup dengan taraf ekonomi yang sulit agar memahami tindak pidana perdagangan anak dan akibatnya, sehingga dapat menghindarkan diri menjadi korban perdagangan anak. Perlu kerja sama yang kompak antara masyarakat dan penegak hukum serta instansi-instansi terkait agar penanggulangan tindak pidana perdagangan anak ini dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Sedangkan bagi setiap pelaku perdagangan anak agar dijatuhi sanksi pidana yang maksimal sesuai dengan pengaturan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengingat bahwa akibat tindak pidana ini sangat berbahaya dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Adami Chazawi, 2007, Pelajaran Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, Terminologi Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aziz Syamsuddin, 2011, Tindak Pidana Khusus, Sinar Grafika, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2008, Kebijakan Hukum Pidana, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Dikdik M. Dan Elisatris Gultom, 2007, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara norma dan realita, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Farhana, 2010. Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mien Rukmini, 2006, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi, PT Alumni, Jakarta.
- Moelyatno, 2000, Asas-asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
- Teguh Prasetyo, 2010, Kriminalisasi dalam Hukum Pidana, Nusa Media, Bandung.
- Tongat, 2009, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Prespektif Pembaharuan, UMM Press, Jakarta.

### **Website:**

- Alfredo, Perdagangan Anak Meningkat, Diakses dari <http://www.satuportal.net/content/>, 20 Maret 2012.
- Ariani, Perdagangan Anak, Diakses dari <http://yansosial.wordpress.com/2010/04/26/perdagangan-anak-child-trafficking/>, 7 April 2012.
- John Locke, Pengertian Anak. diakses dari <http://definisi-pengertian.blogspot.com/2010/05/pengertian-anak.html>. 7 April 2012.
- Stop Perdagangan perempuan dan anak, diakses dari <http://counterwomentrafficking.blogspot.com/p/bentuk-dan-modus-operandi-tindak-pidana.html>, 11 April 2013

### **Peraturan Perundang-undangan;**

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomer 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomer 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan

**Kamus:**

Marwan, 2009, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya.

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1997, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Soesilo Prajogo, 2007, Kamus Hukum Internasional & Indonesia, Wacana Intelektual, Jakarta.



**PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)  
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

070/1639/V/2/2013

Membaca Surat : Wakil Dekan I Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA YK Nomor : 24/V  
Tanggal : 21 Februari 2013 Perihal : Ijin Riset / Penelitian

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
  2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
  4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan kepada:

Nama : ZANUAR IRKHAM NIP/NIM : 10051  
Alamat : JL MRICAN BARU, YOGYAKARTA  
Judul : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK  
Lokasi : YOGYAKARTA Kota/Kab. KOTA YOGYAKARTA  
Waktu : 25 Februari 2013 s/d 25 Mei 2013

**Dengan Ketentuan**

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan \*) dari Pemerintah Daerah DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan soft copy hasil penelitiannya baik kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY dalam compact disk (CD) maupun mengunggah (upload) melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id) dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya setelah mengajukan perpanjangan melalui website [adbang.jogjaprovo.go.id](http://adbang.jogjaprovo.go.id);
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di Yogyakarta

Pada tanggal 25 Februari 2013

A.n Sekretaris Daerah

Asisten Perekonomian dan Pembangunan  
Ub.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan



Hendar Susitowati, SH

NIP. 19580120 198503 2 003

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Dinas Perizinan
3. Ka. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY
4. Dekan Fak. Hukum Univ. ATMA JAYA YK
5. Yang Bersangkutan



**PENGADILAN NEGERI/HUBUNGAN INDUSTRIAL  
DAN TINDAK PIDANA KORUPSI YOGYAKARTA**

JL. KAPAS NO. 10 TELP/FAX. 586563

**YOGYAKARTA**

Email: [pn.yogya@gmail.com](mailto:pn.yogya@gmail.com), situs : [www.pn-yogyakarta.go.id](http://www.pn-yogyakarta.go.id)

**SURAT KETERANGAN**

**Nomor : 20/Ket/III/2013/PN.YK**

Kami, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta menerangkan bahwa Peneliti yang bernama :

**ZANUAR IRKHAM**

**Nomor Mahasiswa : 10051**  
**Program Studi : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum**  
**Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMAJAYA YOGYAKARTA**  
**Angkatan : 2009**

Telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Yogyakarta dari tanggal 07 Maret 2013 sampai dengan tanggal 13 Maret 2013 untuk menyusun Skripsi yang berjudul:

**“ PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK “**

Demikian untuk dapat dipergunakan seperlunya.

**Yogyakarta, 13 Maret 2013**

**Pengadilan Negeri Yogyakarta  
Panitera Muda Hukum**

**IMAN LISTYAWATI, S.H.**  
**NIP. 19570531 1984 03 2 002**



# LEMBAGA PERLINDUNGAN ANAK

( LPA )

## PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIAT : Jl. Kusumanegara No. 133 Yogyakarta Telp/Fax (0274) 557655

E-mail : lpa.jogja@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

No.: 053/Sek-LPA/SKP/V/2013

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : ZANUAR IRKHAM

Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

NPM : 10051

Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

Judul Penelitian : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK

Telah mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi, di Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pada bulan Mei 2013.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Mei 2013

Ketua Umum



DR. Y. SARI MURTI WIDIYASTUTI, S.H., M.HUM.